

RESPON JURNAL ILMIAH MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Sastra UMI
Vol.5 No.4 2024

<https://jurnal.ilkom.fs.umi.ac.id/index.php/respon/index>

Kebebasan Pers dan Etika Media (Telaah Konsep Kebebasan Pers dan Etika Media)

Fauziah Ramdani

fauziah_ramdani@stiba.ac.id
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab

Arifuddin Tike

arifuddin.tike@uin-alauddin.ac.id
Universitas Islam Negeri Alauddin

Zelfia

zelfia.zelfia@umi.ac.id
Universitas Muslim Indonesia

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep kebebasan pers, etika media dan hubungan antara kebebasan pers dan penerapan etika media dalam praktik jurnalistik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kebebasan pers dianggap sebagai pilar demokrasi karena media berperan sebagai pengawas pemerintah dan lembaga kekuasaan lainnya. 2) Munculnya UU Pers tahun 1999 melegitimasi peran dan tanggungjawabnya yaitu kebebasan dalam berpendapat. 3) Sejarah otoritarian pers orde baru yang mengekang dan membatasi kebebasan berpendapat menjadi cikal bakal munculnya konsep pers bertanggungjawab sosial yang diadopsi dari pemikiran Kant dalam teori etikanya dan menjadi solusi bagi kebebasan pers di Indonesia. 4) Kebebasan pers tidak berarti kebebasan tanpa kontrol. Enam hal yang perlu dibatasi dalam kebebasan pers yaitu: a) Menyebarkan kebencian; b) Konten pencabulan dan pornografi; c) Melakukan fitnah dan pencemaran nama baik; d) Iklan yang berbohong (*deceptive advertising*); e) Promosi zat yang tidak layak dikonsumsi anak dan remaja (misalnya rokok); f) Pembocoran rahasia negara yang dapat membahayakan keselamatan negara. 5) Kebebasan pers dan etika media saling melengkapi. Media memiliki kebebasan untuk memberitakan, tetapi media juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemberitaan yang ada sesuai dengan standar etika. Ini penting agar media dapat berfungsi secara maksimal dalam memperkuat demokrasi dan menjaga kepercayaan publik.

Kata Kunci: Kebebasan, Pers, Etika, Media

Abstract : *The purpose of this research is to describe the concept of press freedom, media ethics and the relationship between press freedom and the application of media ethics in journalistic practice in Indonesia. This research uses a qualitative method with a library research approach. Data analysis is done by data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that: 1) Press freedom is considered a pillar of democracy because the media acts as a watchdog of the government and other institutions of power. 2) The emergence of the 1999 Press Law legitimized its role and responsibility, namely freedom of expression. 3) The authoritarian history of the New Order press that curbed and limited freedom of speech became the forerunner of the emergence of the concept of socially responsible press adopted from Kant's thinking in his*

ethical theory and became a solution for press freedom in Indonesia. 4) Press freedom does not mean freedom without control. Six things that need to be limited in press freedom are: a) Spreading hatred; b) Obscene and pornographic content; c) Slander and defamation; d) Deceptive advertising; e) Promotion of substances that are not suitable for consumption by children and adolescents (for example cigarettes); f) Leakage of state secrets that can endanger the safety of the state. 5) Press freedom and media ethics complement each other. The media has the freedom to report, but it also has the responsibility to ensure that its reporting is in line with ethical standards. This is important so that the media can function optimally in strengthening democracy and maintaining public trust.

Keywords: *Freedom, Press, Ethics, Media*

PENDAHULUAN

Kebebasan pers adalah isu klasik yang masih diperbincangkan hingga saat ini. Dalam konteks bernegara pasca orde baru, kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang penting, karena pers dipandang berfungsi sebagai pengawas sosial dan kontrol terhadap kekuasaan.¹Gebner menjelaskan bahwa pers adalah institusi sosial, sebagai lembaga kemasyarakatan – pers merupakan subsistem kemasyarakatan tempat ia berada bersama dengan sub- sistem lainnya. Artinya pers tidaklah dapat hidup secara mandiri, namun dipengaruhi oleh lembaga lainnya.

²Suwardi menjelaskan bahwa perkembangan dan pertumbuhan pers tidaklah dapat dipisahkan dari perkembangan dan pertumbuhan sistem politik dimana pers itu berada, dan merupakan subsistem sistem politik yang ada.. Munculnya ³konsep Pers Pancasila Orde Baru misalnya, hanya dijadikan slogan yang terdengar menarik tetapi untuk tujuan memonopoli kebenaran dengan menggunakan bahasa baru versi kekuasaan. ⁴Di Indonesia pers memperoleh kebebasan setelah tumbang rezim orde baru Mei 1998 dengan ditandai dengan penetapan UU Pers nomor 40 tahun 1999 serta UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002, dan terbebasnya media dari SIUPP sebagai surat yang menjadi momok pada masa orde baru.

Adanya Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 yang akhirnya menjamin kebebasan pers dan mengurangi campur tangan pemerintah dalam urusan media, menegaskan bahwa pers memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Ironinya tulisan yang diulas oleh Yin⁵*Beyond The Four Theories Of The Press: A New Model For The Asian & The World Press* di tahun 2008 menegaskan bahwa sistem pers di Indonesia pada era reformasi termasuk sistem pers bebas dan tidak bertanggung jawab, yaitu bahwa sistem pers di Indonesia

¹ Inge Hutagalung. (2013), *Dinamika Sistem Pers di Indonesia*, Jurnal Interaksi, Vol II (2).

² Ibid., hal 2.

³ Untung Sumarwan, et.al. (2023). *Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi*, Vol 5 (3)

⁴ Rahmi, (2019), *Kebebasan Pers Dan Demokrasi Di Indonesia*, *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan Volume 6, Nomor 1*,

⁵ Hutagalung *op. cit.* hlm. 57.

benar-benar telah begitu bebas, sehingga gagal untuk mengedepankan prinsip-prinsip dasar jurnalistik, dan tidak punya peran positif dalam masyarakat.

Namun saat ini, perkembangan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan adanya kebebasan pers yang lebih besar dan media di Indonesia menjadi lebih heterogen baik dalam bentuk maupun isi. Media bahkan tidak lagi hanya berfungsi sebagai corong pemerintah, melainkan mewakili berbagai pandangan politik, ekonomi, dan sosial yang berbeda. Sehingga tantangan baru dalam etika dan profesionalisme pers, Media sering kali menghadapi kritik terkait profesionalisme, objektivitas, dan akurasi pemberitaan. Ditambah lagi dengan munculnya media sosial dan platform online, berita *hoaks* atau informasi palsu yang juga menjadi ancaman baru.

⁶Luwarso dalam Astraatmadja yang dikutip Moch Syahri tahun 2017 menjelaskan bahwa persepsi terhadap kebebasan pers berada pada dua unsur nilai. Ada yang menilai positif ada pula yang menyebut negatif. Positif, karena dengan adanya kebebasan pers berarti kemandirian pers terjamin. Kondisi itu berkorelasi pada upaya mewujudkan fungsi ideal pers sebagai “*anjing penjaga*” dan karenanya pers sebagai pilar keempat demokrasi benar-benar terwujud. Negatifnya, seiring tercipta kebebasan pers, banyak media tumbuh. Perkembangan tersebut dibarengi kecenderungan banyak media mengabaikan sikap profesional. Misalnya, menulis liputan yang bersifat spekulatif dan tidak mengindahkan kode etik.

Oleh karenanya, kemunculan banyak media baru hingga saat ini mewajibkan pers komitmen dengan etika media, ⁷Etika media mempunyai perhatian kepada persoalan benar dan salah, bagus dan jelek, lebih bagus atau lebih jelek atas tindakan yang dilakukan oleh orang yang bekerja di media. Adanya tantangan yang dihadapi oleh media dalam menyeimbangkan kebebasan pers dan kewajiban mematuhi etika jurnalistik sangat kompleks. Tantangan yang dihadapi oleh media dalam menyeimbangkan kebebasan pers dan kewajiban mematuhi etika jurnalistik cukup kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Adanya tekanan komersial dan kepentingan ekonomi, pengaruh politik dan intervensi Pemerintah, kemunculan media sosial dan digitalisasi, risiko pelanggaran etika, seperti penyebaran informasi yang belum diverifikasi, *hoaks*, atau berita yang tidak akurat merupakan diantara fenomena pers hingga saat ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan antara kebebasan pers dan penerapan etika media dalam praktik jurnalistik di Indonesia serta dampak pelanggaran etika media terhadap kebebasan pers dan kepercayaan publik terhadap media profesional.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui pendekatan studi pustaka (*literature research*). ⁸Melalui studi pustaka, penulis memahami dan mempelajari konsep, teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan kebebasan pers dan etika media. Pengumpulan data dengan studi referensi menggunakan cara mencari sumber dan mengkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan.

⁶ Moch Syahri, (2017). Kebebasan Pers dan Etika Media. Fakultas Sastra Univ.Negeri Malang, <https://www.researchgate.net/publication/320998422>.

⁷ Ibid, Hal.5.

⁸ Miza Nina Adlini, et.al. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, Edumaspul; Jurnal Pendidikan, Vol 6 (1).

Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendeskripsikan bagaimana hubungan kebebasan pers dan etika media serta dampak etika etika media terhadap kebebasan pers di Indonesia. Untuk memperdalam analisis subjek peneliti terhadap masalah yang dikaji. Termasuk juga melakukan studi pustaka dan dokumen pendukung lainnya . Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis sebelum akhirnya diambil kesimpulan.

LANDASAN TEORI

1. Social Responsibility Theory (Teori Tanggungjawab Sosial)

⁹Muncul pada abad ke 20 sebagai protes terhadap kebebasan mutlak dari libertarian yang mengakibatkan kemerosotan moral masyarakat. Teori tanggung jawab sosial, berpendapat bahwa selain bertujuan untuk memberikan informasi, menghibur, mencari untung (seperti hal teori liberal), Dasar pemikiran utama dari teori ini ialah bahwa kebebasan dan kewajiban berlangsung secara beriringan, dan pers yang menikmati kedudukan dalam pemerintahan yang demokratis, berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang hakiki.

¹⁰Konsep tanggung jawab media atau pers senantiasa digandengkan dengan kata sosial yang berupaya menunjukkan pada suatu konsep tentang kewajiban media untuk mengabdikan terhadap kepentingan masyarakat. Theodore Peterson yang dikutip dalam tulisan Didit Agus Triyono menjelaskan, perbedaan esensial media dalam konsep atau teori tanggung jawab sosial adalah, "*media must assume obligation of social responsibility; and if they do not, someone must see they do.*" Selanjutnya mereka menyatakan bahwa, media diawasi oleh opini komunitas, tindakan konsumen (*consumer action*), etika profesional, dan, dalam kasus media siaran oleh badan pengawas pemerintah karena keterbatasan teknis dalam jumlah saluran dan ketersediaan frekuensi. Akan tetapi, meskipun teori ini sangat normatif, faktanya tanggung jawab media dalam teori tanggung jawab sosial sulit untuk dioperasionalkan, akibat pelinya kepentingan antara pemerintah dan pemilik atau para jurnalis yang bergerak dalam media bersangkutan.

2. Teori Etika

Teori etika adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. ¹¹Dipelopori oleh Immanuel Kant, teori etika membantu kita untuk menilai keputusan etis. Teori etika menyediakan kerangka yang memungkinkan kita memastikan benar tidaknya keputusan moral kita. Berdasarkan suatu keputusan etika kita, keputusan moral yang kita ambil bisa menjadi beralasan. Dengan kata lain, karena teori etika itu keputusan dilepaskan dari suasana sewenang-wenang. Sebagaimana yang dijelaskan Jeremy Bentam dalam kutipan yang ditulis Niru Anita Sinaga bahwa suatu perbuatan dinilai baik jika membawa manfaat, namun manfaat itu harus dapat menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Karena itu manusia individual siapapun tidak pernah boleh dikorbankan demi tercapainya suatu tujuan yang lain.

⁹Didit, Agus Triyono, (2023), *The Four Press Media Theories: Authoritarianism Media Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian Media Theory* . Universitas Diponegoro Semarang.

¹⁰ Didit, Agus Triyono, (2023), *The Four Press Media Theories: Authoritarianism Media Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian Media Theory* . Universitas Diponegoro Semarang.

¹¹ Niru Anita Sinaga (2020), Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 10 (2).

Istilah Deantologi yang dipelopori Immanuel Kant yang secara etimologi berarti kewajiban. Bahwa kewajiban atau tugas atau dengan kata lain apa yang harus dilakukan pastilah ada konsekuensinya, dalam hal ini konsekuensi perbuatan tidak boleh menjadi pertimbangan.¹²Perbuatan menjadi baik bukan dilihat dari hasilnya melainkan karena perbuatan tersebut wajib dilakukan. Menurut Kant, “perbuatan adalah baik jika dilakukan karena harus dilakukan” atau dengan kata lain dilakukan sebagai kewajiban. Kemampuan manusia untuk bertindak dengan menggunakan moral yang membuat kita istimewa, membuat kita bermoral, dan memberi kita martabat dan hak.

Sebagai professional, menjadi pers yang bertindak berdasarkan tugas dan mengacu kepada kode etik professional merupakan landasan kerja yang amat penting diperhatikan oleh para wartawan dan media secara umum. sehingga dibutuhkan cara yang tepat dan baik untuk menyelesaikan suatu hal dan merespon secara bijak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kebebasan Pers

Kebebasan pers adalah salah satu pilar demokrasi yang penting, karena pers berfungsi sebagai pengawas sosial dan kontrol terhadap kekuasaan, memastikan bahwa publik memiliki akses ke informasi yang akurat dan berimbang¹³. Perkembangan dan penambahan jumlah penerbitan pers yang sangat signifikan tersebut tentu saja membawa implikasi yang luar biasa. Syah dalam Suroso yang dikutip oleh Nana Sutikna menjelaskan bahwa persaingan dan tuntutan untuk menjaga kelangsungan medianya, membuat para wartawan dan pengusaha pers yang tidak memiliki idealisme tidak lagi sempat untuk memberikan pelatihan tentang pasal-pasal kode etik, undang-undang pers, delik pers kepada para wartawannya.

Pada sisi lainnya, kebebasan pers seolah-olah dibatasi oleh kekuasaan dan kepentingan pemerintah serta pemilik modal. Beberapa kasus viral di masa orde baru dan reformasi menunjukkan pertumbuhan atas kebebasan pers belum sebetulnya terealisasikan.¹⁴Ibrahim menjelaskan dalam kutipan Nana Sutikna bahwa hanya berselang satu tahun sejak booming penerbitan pers di tahun 1999, tanggal 6 Mei 2000, adanya kasus penggerudungan kantor harian terbesar di Jawa Timur, Jawa Pos dengan mencabuti saluran kabel dan komputer yang menyebabkan harian tersebut tidak terbit esok harinya. Juga kasus penyerangan kantor Jawa Pos di tahun 2000 sebagai akibat kebergantungan pers pada sistem politik..Karena sistem politiklah yang menentukan format dan isi pers.

Kebebasan pers sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari konteksnya. Pemaknaan kebebasan pers kemudian menjadi bergantung pada media dan forumnya. Di Negara barat disebut “*freedom of expression*”. Kebebasan berpendapat sangat dihargai di alam demokrasi, karena kebebasan berpendapa ini merupakan hak setiap warga negara. Setiap warganegara dijamin hak-haknya untuk menyuarakan aspirasi dan gagasannya melalui

¹² Ibid, Hal. 10.

¹³ Nana Sutikna, (2012), Kebebasan Pers Dulu dan Kini , Universitas Djendral Sudirman, <https://www.researchgate.net/publication/366904842>

¹⁴ Ibid, Hal.3

berbagai macam saluran publik, seperti media massa, buku, karya seni, maupun melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen.

Konsep dasar dari sistem kebebasan pers Indonesia memperoleh landasan ideology dan konstitusional dalam Pancasila dan UUD 1945. ¹⁵Kebebasan pers yang dimaksudkan dalam pasal tersebut yakni kebebasan yang dijiwai semangat gotong royong, usaha bersama, mudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Selain mengatur kebebasan untuk berpendapat dalam pasal yang sama juga diatur tentang kebebasan untuk membentuk organisasi. Kebebasan pers yang diharapkan pada saat itu orde lama dan orde baru pers bersama pemerintah bekerjasama untuk kebaikan bersama masyarakat dan kekuasaan yang diberikan kepada Negara tidak merugikan masyarakat. ¹⁶Walaupun pada kenyataannya sistem pers pada masa orde lama dan orde baru di Indonesia menganut sistem pers otoriterian; dimana pers berada dibawah kontrol negara seutuhnya dan menjadi corong pemerintah yang berkuasa dan pers yang melakukan kontrol sosial dengan mengkritisi kebijakan pemerintah akan dihentikan dan Surat Ijin Usaha Pendirian Pers (SIUPP) akan dibekukan.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pun tidak ada kebebasan yang sifatnya mutlak. Kebebasan seseorang akan berhenti apabila melanggar kebebasan orang lain atau melanggar kepentingan umum. Begitu pun dengan wartawan, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya terdapat hak dan tanggung jawabnya dalam hubungan dengan orang lain. Setiap orang bertindak tanpa tanggung jawab akan melemahkan tuntutan bagi kebebasan, dan untuk orang yang tidak memiliki kebebasan tidak mungkin padanya dituntut pertanggungjawaban¹⁷.

Kebebasan pers tidak pernah berarti kebebasan tanpa kontrol. Negara Demokratis lazim memiliki batasan-batasan. Setidaknya ada enam hal yang perlu dibatasi dalam kebebasan pers yaitu¹⁸: a) Menyebarkan kebencian; b) Konten pencabulan dan pornografi; c) Melakukan fitnah dan pencemaran nama baik; d) Iklan yang berbohong (*deceptive advertising*); e) Promosi zat yang tidak layak dikonsumsi anak dan remaja (misalnya rokok); f) Pembocoran rahasia negara yang dapat membahayakan keselamatan negara.

Oleh karena, kebebasan pers perlu memberikan pembatasan-pembatasan yang jelas. Pers yang sehat memerlukan berbagai persyaratan. ¹⁹Empat syarat sehatnya sebuah pers yaitu; bahwa pers harus mengikuti sejumlah tuntutan dalam menjalankan profesi pers.

- **Tuntutan Etik**

Tuntutan etik profesi bukan saja mengacu pada nilai moral tetapi juga mencakup tuntutan disiplin dan tanggung jawab. Tuntutan etik meliputi hal-hal seperti menjaga objektivitas, berimbang, tidak berpihak, kejujuran, *cover both sides*, berita semata-mata berdasarkan atas fakta, menjauhi kebohongan, menjauhi fitnah, menjauhi berita yang bersifat menekan, senantiasa menjunjung

¹⁵ Theresia Romaito Sihombing, (2020), Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Lex Et Societatis* Vol. Viii, No.(2).

¹⁶ Ibid, Hal. 6.

¹⁷ H. Syafriadi, (2018), *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Suluh Media, Yogyakarta, hlm. 5.

¹⁸ Ibid, hlm. 147.

¹⁹ Ibid, hlm. 147

tinggi nilai-nilai kemanusiaan, baik terhadap subyek berita maupun orang-orang yang berkaitan dengan subyek berita, kerahasiaan narasumber dan lain-lain.

Sopan Santun

Tuntutan etik akan sopan santun merupakan tuntutan tingkah laku sosial dan bersandar pada lingkungan atau tempat tertentu. Pers atau wartawan diharapkan dapat menghargai dan menghormati nilai-nilai dan tata karma yang berlaku atau dijunjung tinggi oleh orang-orang di wilayah tersebut. Menjaga sopan santun, tidak hanya memudahkan pelaksanaan tugas jurnalistik, tetapi dapat menghindari konflik atau sikap permusuhan yang akan menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik.

- Tuntutan Hukum

²⁰Pers merupakan salah satu teladan masyarakat dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan menjadi pendorong ketaatan pada hukum. Pers haruslah menjunjung tinggi hukum terutama hukum pers sehingga pers akan lebih mudah mendapatkan informasi tanpa harus berperkara karena melakukan tindakan melawan hukum.

- Tuntutan Integritas

²¹Integritas merupakan sikap dan ingkah laku untuk berbuat dengan cara-cara terbaik dan terhormat untuk menghasilkan yang terbaik. Integritas berhubungan erat dengan attitude dan character yang mencakup nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, kejujuran (fairness), dapat dipercaya atau amanah.

- Tuntutan cita-cita

²²Wartawan atau pelaku pers harus memiliki dan bekerja keras atas dasar suatu cita-cita atau idealisme yang akan menjadi bintang pemandu kemajuan dan menjalankan tugas jurnalistik dengan baik sebagai pembawa informasi, pertukaran pikiran, dan berbagai tuntutan kemanusiaan atau sosial dalam suatu masyarakat demokratik.

²³McQuail dalam bukunya *Mass Communication Theories* yang dikutip oleh Inge Hutagalung, merangkum setidaknya enam perspektif dalam melihat peran media pers. **Pertama**, pers sebagai *window on events and experience*. Artinya pers berperan sebagai jendela untuk melihat berbagai peristiwa, karena pada faktanya masyarakat lebih banyak memahami sebuah realitas atau peristiwa tidak dengan melihat atau terlibat di dalam peristiwa tersebut secara langsung melainkan melalui media massa. **Kedua**, pers sebagai *a mirror of events in society and the world, implying a faithful reflection*. Pers diharapkan berperan sebagai cerminan dunia dan merefleksikan semua peristiwa yang ada secara apa adanya. **Ketiga**, memandang pers sebagai filter atau *gate keeper*. Pada konteks ini, pers memilahhkan peristiwa apa yang perlu mendapatkan perhatian khalayak dan apa yang tidak, dengan kata lain pers melakukan agenda setting atas isu-isu yang ada. **Keempat**, pers

²⁰ Bagir Manan, Menuju Pers yang Bertanggung Jawab dan Sehat, Alumni, Bandung, 2010, hm. 6

²¹ Ibid, Hal. 14.

²² Ibid, Hal. 15

²³ Inge Hutagalung. (2013), *Dinamika Sistem Pers di Indonesia*, Jurnal Interaksi, Vol II (2).

seringkali juga diposisikan sebagai *guide* atau *interpreter*, atas berbagai peristiwa atau kondisi yang ada. *Kelima*, pers juga kerap diposisikan sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai ide maupun aspirasi masyarakat. *Keenam*, pers tidak hanya sekedar tempat berlalulalangnya informasi melainkan juga sebagai *partner* yang memungkinkan terjadinya komunikasi dialogis.

Guna memenuhi semua perannya tersebut di atas maka ada beberapa kondisi yang dibutuhkan oleh pers, salah satunya yang utama adalah *freedom of publication*²⁴. Menjamin adanya kebebasan berpendapat, menyampaikan informasi, dan mengetahui kebenaran. Kebebasan pers selanjutnya akan memungkinkan munculnya kontrol, kritik, pertukaran informasi untuk memunculkan pemerintahan yang lebih demokratis dan masyarakat yang lebih cerdas. Dengan kebebasan yang dimilikinya pers bisa menjalankan fungsinya secara lebih independen.

²⁵Cuilenberg dan McQuail dalam tulisannya yang dikutip oleh Subiakto menjelaskan, bahwa semua pihak perlu bersinergi untuk menciptakan sistem pers yang demokratis yang pada dasarnya harus mewujudkan tiga karakteristik, yaitu: 1. Terdapat independensi dari media yang ada. Artinya tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah maupun pemilik modal terhadap kebijakan redaksional lembaga pers. 2. Media pers harus memiliki akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban umum maupun secara professional baik kepada masyarakat secara umumnya secara khusus. 3. Sistem pers harus menjamin adanya keberagaman, diversity, baik keberagaman politik maupun keberagaman sosial.

2. Etika Media

²⁶Thiroy dalam tulisan Moch Syahri menjelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti karakter, sementara moral berasal dari bahasa Latin yang berarti tata cara. ²⁷Solomon juga menjelaskan di dalam tulisan yang sama, bahwa etika menunjuk kepada dua hal yaitu disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai dan pembenarannya, dan pokok permasalahan disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup sesungguhnya dan hukum-hukum tingkah laku.

Makna terkait dengan penggunaan etika yang ditulis oleh Bartens dan dikutip oleh Moch Syahri bahwa; ²⁸*pertama* etika dimaknai sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, *kedua* merupakan kumpulan asas atau moral, yang dimaksud dengan kode etik, *ketiga* etika dimaknai sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Jika moral mengacu kepada nilai baik buruk sebagai manusia, maka etika mengacu kepada nilai-nilai etik yang melekat pada sebagian peran manusia salah satu pada profesi wartawan.

Ketika berbicara mengenai etika media, sesungguhnya sedang mendiskusikan etika yang diakui oleh pekerja media dan bagaimana mereka melakukan hal tersebut. ²⁹Etika media mempelajari bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam berbagai macam

²⁴ Subiakto, Henry.(2001) "*Menggagas Sistem Media yang Demokratis untuk Indonesia Baru*" , Jurnal ISKI, Pers Indonesia Era Transisi. Vol VI November.

²⁵Subiakto, Henry.(2001) "*Menggagas Sistem Media yang Demokratis untuk Indonesia Baru*" , Jurnal ISKI, Pers Indonesia Era Transisi. Vol VI November.

²⁶ Moch Syahri, (2017). Kebebasan Pers dan Etika Media. Fakultas Sastra Univ.Negeri Malang, <https://www.researchgate.net/publication/320998422>.

²⁷ Ibid. Hal. 9.

²⁸ Ibid, Hal.15.

²⁹ Moch Syahri, (2017). Kebebasan Pers dan Etika Media. Fakultas Sastra Univ.Negeri Malang, <https://www.researchgate.net/publication/320998422>.

RESPON JURNAL ILMIAH MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Sastra UMI
Vol.5 No.4 2024

<https://jurnal.ilkom.fs.umi.ac.id/index.php/respon/index>

situasi. Sebagai contoh, seorang pekerja media yang menulis berita, berita yang ditulis tidak hanya dinikmati orang lain. Akan tetapi, berita tersebut juga merupakan sarana ekspresi pekerja media akan idealismenya, sarana untuk memenuhi kepentingan pembaca atau pemirsa. Proses memutuskan menulis sebuah berita, memilih peristiwa apa yang akan diliput, semua berimplikasi kepada etik dan standar moral pekerja media. Maka dari itu, pekerja media mengenal yang dinamakan dengan kode etik. Kode Etik diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan.

Kode etik jurnalistik merupakan suatu pagar moral yang membentuk tanggung jawab etis dan integritas profesi jurnalis. Seorang jurnalis perlu menjunjung tinggi etos kebenaran bersamaan dengan kebebasan dan tanggung jawab etikanya. Di Indonesia sendiri, kode etik jurnalistik disusun oleh jurnalis dan untuk jurnalis.³⁰ Curd, May, dan Elliot juga menjelaskan yang dikutip dalam tulisan Moch Fahri bahwa etika jurnalistik merupakan bentuk etika yang menyelidiki permasalahan mikro mengenai penentuan sikap jurnalis dalam kondisi tertentu, dan permasalahan makro mengenai apa peran organisasi media di tengah-tengah masyarakat.

Jurnalis sebagai bagian dari organisasi media memiliki hak dan kewajiban. Namun, pada pelaksanaan peran jurnalis sebagai manusia membuatnya terikat pada prinsip etika secara umum. Oleh karena itu, dalam menjalankan perannya, jurnalis harus dapat memperhatikan aspek pertimbangan secara etis. Sebab bagaimanapun juga, kerja jurnalis memiliki pengaruh baik terhadap individu maupun kelompok yang diberitakan.

³¹Kode etik merupakan bagian dari produk etika terapan. Bertens menjelaskan dalam tulisan yang dikutip oleh Fadjarini Sulistyowati mengemukakan bahwa kode etik sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dipegang teguh oleh kelompok itu. Menurut Bertens lebih lanjut, kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat. Magnis-Suseno dalam tulisan yang sama juga menuturkan bahwa menyebut kode etik sebagai daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikatnya dalam mempraktikkannya. Kode etik merupakan pedoman yang dirumuskan secara praktis. Sebagaimana yang dituangkan dalam tulisan Siregar dan dikutip dalam jurnal Fadjarini Sulistyowati bahwa suatu kode etik hanya akan menjadi rumusan tak bermakna jika hakekatnya tidak disadari dalam konteks yang berasal dari luar kode etik itu sendiri.

Kebebasan pers dan etika media saling melengkapi. Media memiliki kebebasan untuk memberitakan, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemberitaan tersebut sesuai dengan standar etika. Agar media dapat berfungsi secara maksimal dalam memperkuat demokrasi dan menjaga kepercayaan publik. Kebebasan berpendapat dan publikasi dalam pers harus selalu diimbangi dengan penerapan etika jurnalistik. Pers memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan akurat, tidak memicu kebencian, dan tidak merugikan pihak lain secara

³⁰ Ibid, Hal.5.

³¹ Ibid, Hal.17.

RESPON JURNAL ILMIAH MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Sastra UMI
Vol.5 No.4 2024

<https://jurnal.ilkom.fs.umi.ac.id/index.php/respon/index>

tidak adil. Etika ini mencakup kewajiban untuk memverifikasi fakta, menghormati privasi individu, dan menjaga independensi dari kepentingan politik atau komersial.

KESIMPULAN

Hakikatnya kebebasan pers dapat dimaknai sebagai suatu kondisi yang memungkinkan para pekerja pers tersebut tidak dipaksa melakukan sesuatu dan juga mampu berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Pers secara substansial, memiliki 3 kewajiban pokok, selain menjunjung tinggi kebenaran, menghormati privasi orang atau subyek tertentu, pers juga sangat wajib untuk menjunjung tinggi prinsip bahwa apa yang diberitakan atau dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Undang-Undang Pers yang merupakan produk hukum dengan memberi kebebasan kepada pers agar bisa lebih bijak, leluasa menjalankan peran dan fungsinya, namun kebebasannya tetap terkontrol oleh kode etik media. Pers harus dapat menjalankan fungsi kontrol sosialnya secara bebas dan bertanggung jawab dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Menjunjung tinggi etika bermedia, tidak desktruktif dalam pemberitaan dan juga tidak berbohong pada kebenaran yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldini, Miza Nina et.al. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, Edumaspul; Jurnal Pendidikan, Vol 6 (1).
- Henry, Subiako. (2001) "*Menggagas Sistem Media yang Demokratis untuk Indonesia Baru*", Jurnal ISKI, Pers Indonesia Era Transisi. Vol VI November.
- Hutagalung, Inge. (2013), *Dinamika Sistem Pers di Indonesia*, Jurnal Interaksi, Vol II (2).
- Manan, Bagir. (2010) *Menuju Pers yang Bertanggung Jawab dan Sehat*, Alumni, Bandung.
- Rahmi, (2019), *Kebebasan Pers Dan Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan Volume 6, Nomor 1.
- Sinaga, Niru Anita. (2020), *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik* Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 10 (2).
- Sutikna, Nana. (2012), *Kebebasan Pers Dulu dan Kini*, Universitas Djendral Sudirman, <https://www.researchgate.net/publication/366904842>
- Sihombing, Theresia Romaito. (2020), *Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*. Lex Et Societatis Vol. Viii, No.(2).
- Syafriadi. (2018), *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Suluh Media, Yogyakarta, hlm. 5.
- Syahri,Moch, (2017). *Kebebasan Pers dan Etika Media*. Fakultas Sastra Univ.Negeri Malang, <https://www.researchgate.net/publication/320998422>.
- Sumarwan, Untung. (2023). *Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi*, Vol 5 (3)
- Aldini, Miza Nina et.al. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, Edumaspul; Jurnal Pendidikan, Vol 6 (1).
- Triyono, Agus Didit. (2023), *The Four Press Media Theories: Authoritarianism Media Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian Media Theory*. Universitas Diponegoro Semarang.